

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak, Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan cara meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar secara terus menerus dan berusaha untuk melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan. Adanya tuntutan akan peningkatan penerimaan pajak mendorong Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak (Tamboto, 2013).

Salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan Negara adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM dalam pengertian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 merupakan usaha produktif milik perseorangan dan/atau badan ekonomi tunggal yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam undang-undang. UMKM merupakan salah satu penopang pertumbuhan ekonomi terpenting di Indonesia, berperan dalam meningkatkan perekonomian baik dari segi jumlah usaha, penciptaan lapangan kerja, dan produk domestik bruto (PDB). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61,07%, UMKM memerlukan dukungan yang memadai untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja dalam hal pengelolaan perpajakan yang efektif dan efisien.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, peraturan ini memberikan dukungan dan fasilitas yang diberikan kepada pelaku UMKM melalui UU HPP antara lain pemberian fasilitas untuk memungut tarif pajak penghasilan final hanya sebesar 0,5% dari usaha yang terdaftar. Tarif 0,5% diberikan kepada wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dengan omzet lebih dari Rp500.000.000 pertahun (PPh final sesuai PP 23 Tahun 2018), jika omzet pertahunnya di bawah Rp500.000.000 maka bebas pajak (PP 55 Tahun 2022).

Sebagai bentuk ketertiban dalam pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan pengawasan administrasi perpajakan, maka setiap orang yang melaksanakan kewajiban perpajakan akan menerima Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yakni nomor yang memberikan status sebagai Wajib Pajak kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal pribadi atau identitas berlaku seumur hidup dalam pengelolaan perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara). Setiap orang yang telah memiliki NPWP wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang peraturan pajak di Indonesia. SPT yang dilaporkan Wajib Pajak merupakan hasil perhitungan pajak terutang, pajak yang terutang dan yang dibayar (apabila terdapat kurang bayar). SPT dibedakan menjadi SPT Masa dan SPT tahunan. SPT Masa merupakan SPT yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan atau Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak, sedangkan SPT Tahunan merupakan SPT yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk pelaporan pajak tahunan atau Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak.

Menurut Surat Perintah Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang bentuk formulir Surat Pemberitahuan Penghasilan Tahunan

Wajib Pajak Orang Pribadi dan Petunjuk Pengisiannya sebagaimana telah diubah dengan Surat Perintah Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2014. Adapun jenis Surat Pemberitahuan yang dapat disampaikan adalah Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi 1770, 1770S, dan 1770SS. Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir 1770, formulir ini diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Bentuk Formulir SPT Tahunan 1770 S, dimana formulir ini diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang penghasilannya berasal dari pekerjaan atau sumber lain yang bukan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang melebihi Rp. 60.000.000 setahun. Sedangkan Formulir SPT Tahunan 1770 SS, formulir ini diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang penghasilannya berasal dari pekerjaan atau sumber lain yang bukan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang tidak melebihi dari Rp. 60.000.000 setahun.

Pelaporan SPT Tahunan 1770 merupakan kewajiban bagi Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. SPT Tahunan 1770 dirancang untuk memfasilitasi pelaporan penghasilan yang tidak hanya berasal dari satu sumber, melainkan berbagai jenis penghasilan. Pelaporan SPT Tahunan ini sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang ada, serta untuk menghindari sanksi yang mungkin muncul akibat keterlambatan, atau

ketidaklengkapan dalam melaporkan penghasilan secara tepat waktu (Mianti & Budiwitjaksono, 2021).

Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi, khususnya bagi Wajib Pajak yang menggunakan formulir SPT Tahunan 1770, sering kali menjadi tantangan bagi banyak orang yang dimana proses pelaporannya lebih kompleks dibandingkan formulir SPT Tahunan lainnya. Hal ini disebabkan oleh adanya variasi penghasilan, seperti penghasilan yang bersifat final dan tidak final, serta berbagai aspek lain yang perlu dihitung secara teliti. Kesulitan yang sering dihadapi oleh Wajib Pajak dalam memahami perbedaan tersebut menyebabkan perlunya pemahaman lebih mendalam terkait pelaporan SPT Tahunan 1770. Meskipun pemerintah telah memberikan kemudahan serta fasilitasi perpajakan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), namun dalam praktiknya, kepatuhan pelaku UMKM terhadap kewajiban pelaporan pajak, khususnya dalam menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi 1770, masih menjadi tantangan di berbagai wilayah. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Kelurahan Oesapa di Kota Kupang, yang dikenal memiliki banyak pelaku UMKM. Pelaku UMKM di Kelurahan Oesapa masih menghadapi berbagai kendala seperti minimnya sosialisasi, keterbatasan pemahaman terhadap prosedur pelaporan pajak, serta rendahnya literasi terhadap penggunaan sistem pelaporan perpajakan. Oleh karena itu, pentingnya untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana tingkat pemahaman pelaporan perpajakan di

kalangan pelaku UMKM pada Kelurahan Oesapa, serta bagaimana pengaruhnya terhadap kepatuhan mereka dalam menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi 1770.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rodiah dan Agustina (2022) penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman pelaporan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Indrawan dan Binekas (2018), serta Ridhotin dan Ardini (2022) menunjukkan terdapat pengaruh positif variabel pemahaman pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM di Kota Cimahi. Namun, dalam penelitian Azzhara (2023) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada pelaku UMKM di Kelurahan Oesapa dengan judul “Analisis Pengaruh Pemahaman Pelaporan Perpajakan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT Orang Pribadi 1770.

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dirumuskan adalah: Analisis Pengaruh Pemahaman Pelaporan Perpajakan

Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT Orang Pribadi 1770”.

1.3. Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian yang mendasari penelitian diatas, maka yang menjadi persoalan penelitian adalah: Apakah pemahaman pelaporan perpajakan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Orang Pribadi 1770?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan persoalan penelitian yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pengaruh pemahaman pelaporan perpajakan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Orang Pribadi 1770.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Dari segi ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang perpajakan, khususnya yang

berkaitan dengan perilaku kepatuhan wajib pajak pada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi UMKM

Bagi pelaku UMKM diharapkan diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya pelaporan pajak yang benar dan tepat waktu, sehingga mampu membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan kepatuhan pajak, menghindari sanksi administrasi, serta membangun citra usaha yang taat hukum di mata pemerintah dan masyarakat.

b. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat merancang strategi dan edukasi perpajakan yang lebih tepat sasaran untuk pelaku UMKM, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.